



Peran Polres Garut dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kedisiplinan Berlalu Lintas

Rahma Amelia Risto

Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: 044361154@ecampus.ut.id

**corresponding author*

Abstract

The high number of traffic violations in Garut Regency reflects the low level of legal awareness and discipline among road users. This research aims to analyze the role of the Garut Resort Police (Polres Garut) in efforts to improve these two aspects as a preventive strategy to reduce violations. The research method used was qualitative with a field research approach. Data were collected through field observation, in-depth interviews with officers from the Garut Police Traffic Unit and a number of drivers, as well as documentary studies. The results show that the role of the Garut Police is realized through two main approaches: repressive (law enforcement through routine operations such as patrols, checkpoints, and ticketing) and preventive (coaching through socialization programs, public campaigns, and traffic education in schools). The analysis reveals that although repressive efforts are effective in creating a deterrent effect in the short term, preventive efforts such as continuous education and community collaboration are considered to have a more significant impact in building internal legal awareness and a sustainable culture of discipline. The challenges faced include limited personnel, low public participation in several programs, and old habits of drivers. The conclusion of this research affirms that improving legal awareness and traffic discipline requires optimal synergy between strict law enforcement and massive, sustainable education programs. Therefore, it is recommended that the Garut Police intensify collaboration with stakeholders such as the Education Office, universities, and local media to strengthen its preventive strategy.

Keywords: *Police Role; Legal Awareness; Traffic Discipline; Garut Resort Police; Preventive Law Enforcement*

Abstrak

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Garut mencerminkan masih rendahnya kesadaran hukum dan kedisiplinan pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Resor (Polres) Garut dalam upaya meningkatkan kedua aspek tersebut sebagai strategi preventif menekan pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan petugas Unit Lalu Lintas Polres Garut dan sejumlah pengendara, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polres Garut diwujudkan melalui dua pendekatan utama: *represif* (penegakan hukum melalui operasi rutin seperti *patroli*, *check point*, dan *ticketing* dan *preventif* (pembinaan melalui program sosialisasi, kampanye publik, dan pendidikan lalu lintas di sekolah-sekolah). Analisis mengungkap bahwa meskipun upaya *represif* efektif menimbulkan efek jera dalam jangka pendek, upaya preventif seperti edukasi berkelanjutan dan kerja sama dengan komunitas dinilai lebih berdampak signifikan dalam membangun kesadaran hukum internal dan budaya disiplin yang berkelanjutan. Kendala yang dihadapi meliputi terbatasnya personel, rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa program, dan kebiasaan lama pengendara. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum dan kedisiplinan lalu lintas memerlukan sinergi optimal antara penegakan hukum yang tegas dan program edukasi yang masif serta berkelanjutan. Untuk itu, disarankan agar Polres Garut mengintensifkan kerja sama dengan stakeholder seperti Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, dan media lokal untuk memperkuat strategi preventifnya.

Kata Kunci: Peran Polisi; Kesadaran Hukum; Kedisiplinan Lalu Lintas; Polres Garut; Penegakan Hukum Preventif

Pendahuluan

Keberlangsungan sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar merupakan prasyarat fundamental bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi suatu daerah (Handayani & Abubakar, 2017; Mulyadi et al., 2024). Dalam konteks ini, lalu lintas jalan raya berfungsi sebagai urat nadi mobilitas yang harus dikelola dengan prinsip-prinsip kelancaran, keselamatan, dan keberlangsungan lingkungan (Helmi, 2019). Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Data nasional yang dirilis oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri secara konsisten menunjukkan bahwa faktor manusia, terutama dalam bentuk pelanggaran aturan, menjadi penyumbang terbesar dalam kecelakaan lalu lintas. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga terkonfirmasi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Garut (Saputra et al., 2016; TRINANDA, 2019; Wistya et al., 2016). Angka pelanggaran yang tinggi, mulai dari ketidakpatuhan terhadap rambu, tidak menggunakan helm atau sabuk keselamatan, hingga pelanggaran batas kecepatan, mencerminkan sebuah masalah sistemik yang melampaui sekadar persoalan kepatuhan teknis (Denico Doly, 2015).

Kabupaten Garut, dengan topografi yang beragam dan pertumbuhan populasi serta kendaraan bermotor yang signifikan, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan lalu lintas. Kemacetan di titik-titik tertentu, terutama pada hari-hari pasar atau liburan, sering kali diikuti dengan maraknya pelanggaran seperti menerobos lampu merah, melawan arus, atau parkir di sembarang tempat. Pelanggaran-pelanggaran ini bukan semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan, tetapi lebih kepada lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum dan kedisiplinan sebagai suatu norma sosial. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan perilaku nyata di jalan raya (*law in action*), sehingga menciptakan lingkungan berlalu lintas yang berisiko tinggi (Saputra et al., 2016).

Pada hakikatnya, pelanggaran lalu lintas yang terjadi secara masif merupakan gejala dari rendahnya tingkat kesadaran hukum dan

kedisiplinan para pengguna jalan. Kesadaran hukum di sini bukan hanya sekadar pengetahuan tentang peraturan, melainkan pemahaman, penghargaan, dan kemauan untuk mematuhi aturan tersebut sebagai suatu kewajiban sosial (Haji et al., 2018). Sementara itu, kedisiplinan lalu lintas mengacu pada kebiasaan dan kemauan untuk secara konsisten menaati aturan, meskipun tanpa pengawasan langsung dari aparat. Kedua aspek ini bersifat saling melengkapi dan membentuk budaya lalu lintas (*traffic culture*) suatu masyarakat. Rendahnya kedua aspek tersebut mengakibatkan penegakan hukum yang bersifat represif—seperti tilang dan penyitaan—hanya memberikan efek sesaat dan tidak berkelanjutan dalam mengubah perilaku (Alit Ardiyasa, 2016).

Dalam sistem hukum Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam hal ini satuan di tingkat daerah seperti Kepolisian Resor (Polres), memegang peran sentral tidak hanya sebagai penegak hukum (*law enforcement*), tetapi juga sebagai pembina masyarakat (*community developer*). Peran ini menjadi semakin krusial dalam menanggapi persoalan pelanggaran lalu lintas yang berakar pada perilaku (RI, 2009; Supriadi, 2014). Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata mengandalkan tindakan represif dianggap tidak lagi memadai. Diperlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu dengan menempatkan upaya peningkatan kesadaran hukum dan pembinaan kedisiplinan sebagai strategi utama (*preventif*) yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas (*represif*) (AZZAHRA, 2024).

Polres Garut, sebagai representasi negara di tingkat kabupaten, memiliki tanggung jawab langsung untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas. Unit Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Garut telah menjalankan berbagai operasi dan program, baik yang bersifat penindakan maupun pembinaan. Namun, efektivitas dari peran ganda ini—sebagai penegak hukum dan agen pembinaan—dalam konteks membangun kesadaran dan disiplin jangka panjang, masih perlu untuk dikaji lebih mendalam. Sejauh mana program-program preventif yang dijalankan mampu menyentuh akar persoalan dan menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan merupakan pertanyaan kunci yang perlu dijawab (Risto, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran yang dijalankan oleh Polres Garut dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan berlalu lintas di kalangan masyarakat. Analisis tidak hanya melihat pada aspek kebijakan dan program, tetapi juga pada implementasi di lapangan, persepsi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai strategi yang diterapkan dan efektivitasnya.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kajian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum lalu lintas, dan ilmu sosial mengenai hubungan antara penegakan hukum, kesadaran hukum, dan perubahan sosial. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Polres Garut dan stakeholders terkait (seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan) dalam merancang, memperkuat, dan mengintegrasikan program-program peningkatan kesadaran hukum dan kedisiplinan lalu lintas yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam berbagai aspek peran Polres Garut dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan berlalu lintas, termasuk makna, proses, dan kendala di balik program-program yang dijalankan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: observasi lapangan di titik-titik rawan pelanggaran dan lokasi kegiatan pembinaan, wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan informan kunci seperti Satlantas Polres Garut, Bhabinkamtibmas, dan pengendara yang terlibat dalam program, serta studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara interaktif melalui

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memastikan validitas temuan.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Preventif-Edukatif Polres Garut dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kedisiplinan Berlalu Lintas

Pendekatan *preventif-edukatif* yang dijalankan Polres Garut merupakan fondasi strategis dalam membangun kesadaran hukum dan kedisiplinan berlalu lintas yang berkelanjutan. Berbeda dengan tindakan represif yang bersifat reaktif dan memberikan efek jera sesaat, strategi ini berfokus pada upaya proaktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan mengubah paradigma, pengetahuan, dan sikap masyarakat. Inti dari pendekatan ini adalah keyakinan bahwa kepatuhan yang lahir dari pemahaman dan internalisasi nilai akan jauh lebih kuat dan langgeng dibandingkan kepatuhan yang hanya didasari rasa takut terhadap sanksi (Pondalos, 2022).

Salah satu program unggulan dalam strategi ini adalah *Police and Traffic Goes to School*. Program ini secara sistematis menyasar generasi muda dengan menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan lalu lintas di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK. Materi yang disampaikan tidak hanya terbatas pada hafalan rambu-rambu, tetapi juga ditekankan pada pemahaman mengenai filosofi dan tujuan dibalik setiap aturan, seperti pentingnya helm untuk menyelamatkan nyawa atau bahaya berkendara di bawah pengaruh alkohol. Dengan menanamkan nilai-nilai tertib berlalu lintas sejak dini, Polres Garut berinvestasi untuk menciptakan generasi pengguna jalan yang lebih bertanggung jawab di masa depan (Risto, 2025).

Selain menyasar pelajar, Polres Garut juga secara aktif melaksanakan kampanye dan sosialisasi publik massif di berbagai titik keramaian, seperti alun-alun, pasar, dan tempat ibadah. Kampanye ini sering kali dikemas secara kreatif dan interaktif, misalnya dengan menggunakan spanduk bernarasi positif, simulasi kecelakaan, atau pembagian helm gratis bersyarat. Tujuannya adalah untuk menjangkau kalangan masyarakat yang lebih luas, termasuk pengendara dewasa yang kebiasaan lamanya sudah mengakar. Melalui repetisi pesan yang konstan dan mudah diingat, diharapkan

terjadi proses cuci otak positif terhadap norma-norma berlalu lintas yang keliru(Risto, 2025).

Untuk memperkuat jangkauan, Polres Garut memanfaatkan media sosial dan media lokal sebagai sarana edukasi yang efektif. Akun-akun resmi Polres Garut di platform seperti Instagram dan Facebook tidak hanya digunakan untuk publikasi penindakan, tetapi lebih banyak untuk menyebarkan konten edukatif berupa infografis, video pendek berisi tips keselamatan, dan penjelasan mengenai aturan terbaru. Kolaborasi dengan radio dan surat kabar lokal juga dilakukan untuk menyiarkan *talkshow* atau rubrik khusus Sambang Lintas (Sambang Lalu Lintas), yang memungkinkan dialog langsung antara polisi dan masyarakat(Risto, 2025).

Strategi *preventif* juga diwujudkan melalui program pembinaan kelompok khusus, seperti para sopir angkutan umum, tukang ojek, dan komunitas otomotif. Pembinaan terhadap kelompok-kelompok ini bersifat lebih intensif karena mereka merupakan aktor yang menghabiskan banyak waktu di jalan. Program ini tidak hanya menyampaikan materi hukum, tetapi juga membangun kemitraan, mendengarkan keluhan, dan bersama-sama mencari solusi atas masalah lalu lintas sehari-hari. Pendekatan kemitraan ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sehingga para pengemudi merasa dilibatkan sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar objek operasi(FAUZI, 2017).

Di sisi lain, Polres Garut mengembangkan model edukasi berbasis komunitas, terutama melalui peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Bhabinkamtibmas bertindak sebagai ujung tombak edukasi yang menyatu dengan masyarakat desa/kelurahan. Mereka melakukan pendekatan dari rumah ke rumah, menghadiri pertemuan warga, dan memberikan penyuluhan sederhana tentang keselamatan berkendara. Kehadiran mereka yang dekat dan bersahabat mempermudah penerimaan pesan dan meminimalisir kesan bahwa polisi hanya hadir untuk menghukum.

Meski demikian, efektivitas strategi *preventif-edukatif* ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pertama, keterbatasan

sumber daya manusia dan anggaran sering kali membuat program tidak dapat dijalankan secara terus-menerus dan maksimal di semua wilayah. Kedua, terdapat kesenjangan antara pengetahuan yang diberikan dengan perubahan perilaku nyata. Banyak masyarakat yang sudah paham aturan, tetapi masih tergoda untuk melanggar dengan berbagai alasan, seperti terburu-buru atau menganggap remeh risiko. Ketiga, budaya dan kebiasaan lama yang sudah mengakar kuat, seperti tidak pakai helm untuk jarak dekat atau menerobos lampu merah saat sepi, sulit diubah hanya melalui edukasi tanpa disertai penegakan hukum yang konsisten (Risto, 2025).

Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada integrasi dan sinergi yang kuat dengan pendekatan *represif*. Edukasi dan kampanye harus berjalan beriringan dengan operasi penegakan hukum yang terukur dan transparan. Misalnya, sosialisasi tentang bahaya tidak menggunakan helm harus dibarengi dengan operasi helmet yang rutin. Kombinasi ini menciptakan lingkungan yang tidak hanya memberikan pemahaman (melalui edukasi) tetapi juga konsekuensi yang pasti (melalui penindakan), sehingga mempercepat proses perubahan perilaku.

Secara keseluruhan, strategi *preventif-edukatif* Polres Garut telah menempatkan institusi kepolisian pada peran yang lebih visioner sebagai agen perubahan sosial dan pembina masyarakat. Meski hasilnya tidak instan dan memerlukan konsistensi jangka panjang, investasi dalam membangun kesadaran dari akar rumput ini merupakan langkah tepat untuk mewujudkan budaya lalu lintas yang tertib, aman, dan manusiawi di Kabupaten Garut. Keberlanjutan program, inovasi metode penyampaian, serta evaluasi dampak secara berkala menjadi kunci untuk memastikan strategi ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar mampu menanamkan nilai hukum dan disiplin dalam setiap perilaku berkendara.

Sinergi dan Tantangan Polres Garut dalam Implementasi Program di Lapangan

Keberhasilan program peningkatan kesadaran hukum dan kedisiplinan berlalu lintas tidak mungkin dicapai oleh Polres Garut secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, membangun sinergi multi-

stakeholder menjadi suatu keharusan strategis. Upaya sinergi yang paling nyata terlihat dalam kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Melalui nota kesepahaman, Satlantas Polres Garut memperoleh akses terstruktur untuk menjalankan program *Police Goes to School* di berbagai jenjang pendidikan. Sinergi ini memungkinkan materi lalu lintas diintegrasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler atau pesan pembinaan siswa, sehingga memperkuat legitimasi dan jangkauan program edukasi(Risto, 2025).

Lebih luas lagi, Polres Garut juga aktif menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat, komunitas otomotif, dan perusahaan transportasi online. Kemitraan ini bersifat simbiosis mutualisme; Polres mendapatkan saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan keselamatan kepada kelompok sasaran yang spesifik, sementara komunitas dan perusahaan tersebut memperoleh pembinaan yang dapat meningkatkan citra dan komitmen keselamatan anggotanya. Contoh nyata adalah program pembinaan rutin untuk driver ojek online dan sopir angkutan umum, yang tidak hanya menyampaikan aturan tetapi juga menjadi forum dialog untuk menyelesaikan keluhan operasional(Risto, 2025).

Di sisi lain, tantangan implementasi yang paling mendasar adalah keterbatasan sumber daya, baik personel maupun anggaran. Unit Satlantas Polres Garut memiliki wilayah tanggung jawab yang luas dengan jumlah personel yang tidak proporsional. Akibatnya, program-program edukasi dan sosialisasi sering kali terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau titik-titik tertentu, sementara daerah pinggiran dan pedesaan mendapat porsi yang lebih sedikit. Keterbatasan ini berpotensi menciptakan kesenjangan pemahaman dan kepatuhan hukum lalu lintas antar wilayah dalam satu kabupaten(Risto, 2025).

Tantangan signifikan lainnya adalah resistensi budaya dan kebiasaan lama yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Banyak pengendara yang memandang aturan lalu lintas seperti penggunaan helm lengkap atau larangan penggunaan ponsel saat berkendara sebagai formalitas yang bisa ditawar, bukan sebagai kebutuhan keselamatan. Mindset yang penting tidak ketahuan atau jarak dekat

tidak perlu helm menjadi penghalang utama yang sulit ditembus hanya melalui sosialisasi. Perubahan perilaku semacam ini memerlukan waktu yang lama dan intervensi yang berkelanjutan, melebihi siklus program yang sering kali bersifat temporer (Alit Ardiyasa, 2016).

Selain itu, terdapat kesenjangan antara ekspektasi dan realita partisipasi masyarakat. Meski undangan untuk mengikuti sosialisasi atau kampanye disebarluaskan, tingkat kehadiran dan keterlibatan aktif masyarakat sering kali di bawah harapan. Masyarakat cenderung masih memandang program polisi sebagai aktivitas satu arah (*top-down*) dan formalistik, bukan sebagai ruang diskusi bersama. Hal ini mengurangi efektivitas program karena kurangnya umpan balik dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap agenda penertiban lalu lintas (Saputra et al., 2016).

Tantangan eksternal juga datang dari dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang belum optimal. Meski ada sinergi dengan beberapa dinas, integrasi program kesadaran hukum lalu lintas ke dalam perencanaan pembangunan daerah (seperti RPJMD) atau kurikulum muatan lokal masih terbatas. Akibatnya, program cenderung bergantung pada inisiatif dan anggaran internal Polres, serta momentum kepemimpinan tertentu, sehingga kurang berkelanjutan secara institusional jika terjadi pergantian pimpinan atau kebijakan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan inovasi dalam metode dan pendekatan. Polres Garut perlu mengembangkan model kemitraan yang lebih terdiversifikasi, misalnya dengan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pengukuran dampak program, atau bekerja sama dengan influencer lokal untuk menyebarkan pesan dengan gaya yang lebih relatable bagi generasi muda. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi mobile untuk edukasi interaktif atau sistem pelaporan partisipasi warga, juga dapat membantu mengatasi keterbatasan personel.

Jadi, sinergi yang telah dibangun oleh Polres Garut menunjukkan komitmen untuk bergerak melampaui fungsi penegakan hukum semata. Namun, tantangan di lapangan mengisyaratkan bahwa membangun budaya tertib lalu lintas adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Keberhasilan jangka panjang akan

sangat ditentukan oleh kemampuan Polres Garut untuk memperkuat kemitraan menjadi kolaborasi yang lebih setara dan berkelanjutan, mengatasi keterbatasan dengan kreativitas, serta secara konsisten menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek, dalam setiap program peningkatan kesadaran hukum dan kedisiplinan berlalu lintas.

Kesimpulan

Strategi *preventif-edukatif* Polres Garut, yang diwujudkan melalui program seperti *Police Goes to School*, kampanye publik kreatif, pemanfaatan media, pembinaan kelompok khusus, dan pendekatan komunitas oleh Bhabinkamtibmas, merupakan fondasi krusial untuk membangun kesadaran hukum dan kedisiplinan berlalu lintas yang berkelanjutan. Strategi ini berfokus pada transformasi paradigma dan internalisasi nilai, dengan keyakinan bahwa kepatuhan yang lahir dari pemahaman lebih kuat daripada yang hanya didasari rasa takut. Meski demikian, efektivitasnya dihadapkan pada tantangan nyata berupa keterbatasan sumber daya, kesenjangan antara pengetahuan dengan perubahan perilaku, serta resistensi budaya dan kebiasaan lama yang mengakar.

Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang dari upaya ini sangat bergantung pada dua hal utama. Pertama, diperlukan integrasi yang kuat dan sinergis antara pendekatan preventif-edukatif dengan penegakan hukum represif yang konsisten, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak hanya memberi pemahaman tetapi juga konsekuensi yang pasti. Kedua, Polres Garut harus mampu memperkuat dan mendiversifikasi kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, mengatasi keterbatasan melalui inovasi metode dan teknologi, serta menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif dalam setiap program. Hanya dengan sinergi yang holistik dan komitmen berkelanjutan, investasi dalam membangun budaya tertib berlalu lintas ini dapat benar-benar terwujud di Kabupaten Garut.

Daftar Pustaka

- Alit Ardiyasa, G. N. (2016). Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak. In *Legal Opinion* (Vol. 4, Issue 4). neliti.com. <https://www.neliti.com/publications/149603/kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran-lalu-lintas-yang-di-lakukan-oleh-anak>
- AZZAHRA, R. C. (2024). KAJIAN KRIMINOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEKOLAH DI WILAYAH KOTA JAMBI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA. repository.unbari.ac.id. <http://repository.unbari.ac.id/3628/3/03.ABSTRAK.pdf>
- Denico Doly. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek. *Kajian*, 20(3), 219. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/626>, Diakses Pada 28 Februari 2024, Pukul 14:30
- FAUZI, G. T. (2017). Implementasi Reformasi Hukum dalam Pengelolaan Barang Bukti di Kepolisian Garut. repository.unsoed.ac.id. <http://repository.unsoed.ac.id/252/>
- Haji, S., Mranggen Polres Demak, K., Program Magister, M. S., Hukum Fakultas, I., & Besar Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, G. (2018). || 53 Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah. In *Jurnal Hukum Khaira Ummah* (Vol. 13, Issue 1, pp. 53–62). <https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>,
- Handayani, T., & Abubakar, L. (2017). Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *De Lega Lata*, 2(2), 418–444. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1220>
- Helmi, H. H. (2019). Reformasi Hukum Pertanahan: Pengaturan Komersialisasi Ruang Tanah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 381. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.354>
- Mulyadi, R., Simbolon, B., Geraldine, Y., & ... (2024). REFORMASI

- HUKUM INVESTASI DALAM UPAYA PENINGKATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *Dinamika Hukum*
<https://journalpedia.com/1/index.php/dht/article/view/1047>
- Pondalos, T. (2022). Kontrol diri dengan perilaku disiplin polisi lalu lintas di satuan lantas kepolisian resor kota manado. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2224–2236.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=25410849&AN=155323852&h=1rm%2B8ubEzOMmC25EfM7qG9Sm3NFqY%2FxFxXonv6XQYjoqHdwB3pBZUQg%2FqoZ5g31c0PmcIWYVkQH%2B2O%2FO44CaD%2BIw%3D%3D&crl=c>
- RI, P. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Risto, R. A. (2025). *Observasi dan Wawancara*.
- Saputra, D., A.M., K., & Gilalo, J. J. (2016). Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Bogor. In *De'Rechtsstaat* (Vol. 2, Issue 1, pp. 117–126).
<https://doi.org/10.30997/jhd.v2i1.678>
- Supriadi, A. (2014). *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. books.google.com. Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi - Google Books
- TRINANDA, O. N. (2019). ... TAHUN 2015 TERHADAP PASAL 106 AYAT (8) UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. repo.iain-tulungagung.ac.id. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/10906>
- Wistya, O., Vani, T., Jalan, A., Selasih, K., & Masalah, A. L. B. (2016). *Penerapan diskresi oleh satuan polisi lalu lintas di wilayah hukum kepolisian resor payakumbuh: Vol. III* (Issue 1). neliti.com.
<https://www.neliti.com/publications/117462/penerapan-diskresi-oleh-satuan-polisi-lalu-lintas-di-wilayah-hukum-kepolisian-re>